



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 442.1 / 1096 -Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK (TK) SUKAWANGI

KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Paguyuban Warga Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 01/TK-Sukawangi/1/2012 tanggal 04 Januari 2012, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Sukawangi.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/24 /UPTD/2012 tanggal 07 Januari 2012
2. Rekomendasi Camat Tarogong Kaler Nomor : 421.1/04 -Ds /2012 tanggal 07 Januari 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Paguyuban Warga Desa Sukawangi
- Alamat Penyelenggara : Desa Sukawangi Kecamatan Tarogong Kaler
- Untuk menyelenggarakan:
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Sukawangi
- Alamat Lembaga : Kp. Cibengawa RT. 02 RW. 08 Desa Sukawangi Kec. Tarogong Kaler
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Garut
: 9-4-2012, 2



Dra. Hj. ELKA NURHAKIMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler